



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 2000

TENTANG

TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- imbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan berbagai macam aspek antara lain : aspek prasarana, sarana lingkungan dan aspek penunjang lainnya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota.
- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

- metapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya adalah:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. Membantu memasyarakatkan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya ;
- c. Mendorong kemampuan dan keterampilan warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan atau menghuni rumah layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur ;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam hal terjadi kegiatan/tindakan para pelaku pembangunan yang menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota kepada Walikota Surabaya.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut pada pasal 2 Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 2 Oktober 2000

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.

Diundangkan di Surabaya.

Pada tanggal *2 Oktober 2000*.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina.

NIP. 510 029 022.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN : *2000* NOMOR : *14*.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Wakil Walikota Surabaya
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan
4.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kota Surabaya
5.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kota Surabaya
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Tata Kota Surabaya b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya c. Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya d. Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya e. Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota Surabaya f. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya g. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya h. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kota Surabaya i. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kota Surabaya j. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeko Surabaya

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.